



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Heriyadi Bin Jemain (alm);
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sepakat 1 Rt.002/007 Kel. Jati Sampurna Kec. Jati Sampurna Bekasi Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa dalam sidang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 Juli 2023 Nomor :265/Pid.B/2023/PN. Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;

4a1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Juli 2023 Nomor :265/Pid.B/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RONI HERIYADI BIN. JEMAIN (ALM) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONI HERIYADI BIN. JEMAIN (ALM) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 1 (satu) buah kotak Amal;

- 1 (satu) buah gunting.

Dikembalikan kepada pihak Masjid Jami Al-Iman Perum Telaga Golf

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Aerox No.Pol B-3251-ALF warna hijau toska.

Dikembalikan kepada yang Terdakwa RONI HERIYADI bin JEMAIN (alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 11.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat didalam Masjid Jami Al Iman Perum Telaga Golf Sawangan Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Daerah BSD Tangerang Selatan menuju pulang ke rumah di Jati Sampurna Bekasi, kemudian sekitar jam 11.55 Wib setibanya Terdakwa di daerah Sawangan, Terdakwa mampir di Masjid Jami Al Iman Perum Telaga Golf bertempat di Perumahan Telaga Golf Sawangan Depok. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat Zuhur, setelah Terdakwa berada didalam masjid tersebut, Terdakwa melihat Kotak Amal yang ada didalam masjid. Kemudian ketika para jamaah sedang Sholat berjamaah, lalu Terdakwa keluar dari Masjid untuk mengambil gunting yang berada didalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kedalam masjid dan langsung mengambil kotak amal yang berada didalam Masjid. Setelah Terdakwa berada di lantai 3 Masjid, kemudian Terdakwa mencongkel kunci kotak amal tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah kotak amal tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak Amal tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna merah. Kemudian setelah selesai mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, Terdakwa kembali turun menuruni tangga dan ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu Security kemudian Terdakwa ditanya oleh security tersebut "KENAPA KAMU TURUN" dan Terdakwa menjawab "SAYA BURU BURU", kemudian Security tersebut bertanya lagi kepada Terdakwa "KAMU MALING YAK", lalu Terdakwa panik dan kemudian melempar plastik warna merah yang berisi uang tunai yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Security Masjid dan diserahkan ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Masjid Jami Al Iman Perum Telaga Golf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Sumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira jam 12.10 Wib di Jl. Perum Telaga Golf Malaka Masjid Jami Al Iman Rt. 002/008 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa awalnya sekira jam 11.55 Wib Adzan berkumandang dan saya menyiapkan untuk Sholat Dzuhur berjamaah kemudian setelah Adzan mulai warga berdatangan dan mulai melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah sekira jam 12.10 Wib pada saat sedang melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah saya mendengar suara teriakan "MALINGGG" kemudian selesai Sholat saya keluar melihat 2 (dua) security sedang mengamankan seseorang Laki lak berikut barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi uang tunai kemudian saya mengecek kotak amal yang berada lantai 2

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada kemudian saya berusaha mencari kotak amal dan saya temukan di tengah tangga menuju lantai tiga kemudian saya turunkan kotak amal tersebut kemudian saya melaporkan kepada Imam Masjid bahwa telah terjadi pencurian;

- Bahwa yang melakukan pencurian saksi tidak mengenalnya, setelah dikantor kepolisian mengaku bernama Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm);
- Bahwa yang diambil Terdakwa berupa uang tunai dalam kotak amal sebesar Rp. 7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira jam 12.10 Wib di Jl. Perum Telaga Golf Malaka, Masjid Jami Al Iman Rt. 002/008 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Perum Telaga Golf;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh saksi awalnya sewaktu saya wudhu menuju ruang masjid pada saat menuju ruang Masjid saya berpapasan dengan seorang laki - laki yang mencurigakan karena menenteng sesuatu dengan kantong plastik warna merah, kemudian saya menegur "KENAPA KOK TURUN" kemudian laki - laki tersebut menjawab "SAYA BURU BURU" kemudian saya melihat kantong plastik warna merah tersebut terlihat lembaran uang rupiah kemudian saya bertanya "KAMU MALING YAK" sambil saya berusaha memegang tangan pelaku Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm), kemudian pelaku berusaha memberontak kemudian sambil membuang kantong plastik warna merah tersebut lalu berusaha melarikan diri kemudian saya mengejar pelaku Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm) berlari menuju ke depan Masjid dan menuju sepeda motor pelaku Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm) kemudian pelaku Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan sepeda motor tersebut pada saat itu saya memendang pelaku dan pelaku Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm) terjatuh kemudian saya berusaha meringkus pelaku dan pelaku Sdr. RONI HERIYADI Bin. JEMAIN (Alm) melakukan perlawanan kemudian datang Sdr. APIN ARIPHIN petugas Security teman seregu berusaha membantu dan berhasil meringkus bersama Sdr. APIN ARIPHIN setelah itu datang petugas kepolisian dari Polsek Bojongsari dan Saya menyerahkan pelaku dan barang bukti lanjut membawa pelaku ke Polsek Bojongsari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Apin Aripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira jam 12.10 Wib di Jl. Perum Telaga Golf Malaka, Masjid Jami Al Iman Rt. 002/008 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Perum Telaga Golf;
- Bahwa saat saya sedang bertugas jaga di pos samping Masjid Jami Al Iman sekira jam 12.10 Wib pada saat Saksi sedang duduk di Pos Saksi mendengar Sdr. HENDRAWAN rekan kerja Saksi berteriak "MALINGG" kemudian Saksi menghampiri suara tersebut dan melihat saksi HENDRAWAN sedang berusaha meringkus Terdakwa tersebut kemudian Saksi membantu dan Saksi dan saksi HENDRAWAN berhasil meringkus Terdakwa pencurian tersebut setelah itu datang petugas kepolisian dari Polsek Bojongsari dan Saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti lanjut membawa Terdakwa ke Polsek Bojongsari guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira jam 12.10 Wib di Jl. Perum Telaga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golf Malaka Masjid Jami Al Iman Rt. 002/008 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok;

- Bahwa yang Terdakwa ambil uang tunai sejumlah Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kunci kotak amal tersebut dengan gunting dan terbuka kemudian sebagian uang tunai yang berada di dalam kotak Amal tersebut saya ambil dan di masukan ke dalam plastik warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak Amal;
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Aerox No.Pol B-3251-ALF warna hijau toska.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira jam 12.10 Wib di Jl. Perum Telaga Golf Malaka Masjid Jami Al Iman Rt. 002/008 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok;
- Bahwa yang Terdakwa ambil uang tunai sejumlah Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kunci kotak amal tersebut dengan gunting dan terbuka kemudian sebagian uang tunai yang berada di dalam kotak Amal tersebut saya ambil dan di masukan ke dalam plastik warna merah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrawan, Terdakwa tertangkap oleh saksi Hendrawan awalnya sewaktu saksi Hendrawan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wudhu menuju ruang masjid pada saat menuju ruang Masjid Hendrawan berpapasan dengan seorang laki - laki yang mencurigakan karena menenteng sesuatu dengan kantong plastik warna merah, kemudian saksi Hendrawan menegur "KENAPA KOK TURUN" kemudian laki - laki tersebut menjawab "SAYA BURU BURU" kemudian saksi Hendrawan melihat kantong plastik warna merah tersebut terlihat lembaran uang rupiah kemudian saksi Hendrawan bertanya "KAMU MALING YAK" sambil saksi Hendrawan berusaha memegang tangan Terdakwa, kemudian pelaku berusaha memberontak kemudian sambil membuang kantong plastik warna merah tersebut lalu berusaha melarikan diri kemudian saksi Hendrawan mengejar Terdakwa berlari menuju ke depan Masjid dan menuju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut pada saat itu saksi Hendrawan memendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Hendrawan berusaha meringkus Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kemudian datang saksi APIN ARIPHIN petugas Security teman seregu berusaha membantu dan berhasil meringkus bersama saksi APIN ARIPHIN setelah itu datang petugas kepolisian dari Polsek Bojongsari dan saksi Hendrawan menyerahkan pelaku dan barang bukti lanjut membawa pelaku ke Polsek Bojongsari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur pencurian;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira jam 12.10 Wib di Jl. Perum Telaga Golf Malaka Masjid Jami Al Iman Rt. 002/008 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok;

Bahwa yang Terdakwa ambil uang tunai sejumlah Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kunci kotak amal tersebut dengan gunting dan terbuka kemudian sebagian uang tunai yang berada di dalam kotak Amal tersebut saya ambil dan di masukan ke dalam plastik warna merah tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrawan, Terdakwa tertangkap oleh saksi Hendrawan awalnya sewaktu saksi Hendrawan wudhu menuju ruang masjid pada saat menuju ruang Masjid Hendrawan berpapasan dengan seorang laki - laki yang mencurigakan karena menenteng sesuatu dengan kantong plastik warna merah, kemudian saksi Hendrawan menegur "KENAPA KOK TURUN" kemudian laki - laki tersebut menjawab "SAYA BURU BURU" kemudian saksi Hendrawan melihat kantong plastik warna merah tersebut terlihat lembaran uang rupiah kemudian saksi Hendrawan bertanya "KAMU MALING YAK" sambil saksi Hendrawan berusaha memegang tangan Terdakwa, kemudian pelaku berusaha memberontak kemudian sambil membuang kantong plastik warna merah tersebut lalu berusaha melarikan diri kemudian saksi Hendrawan mengejar Terdakwa berlari menuju ke depan Masjid dan menuju sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut pada saat itu saksi Hendrawan memendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Hendrawan berusaha meringkus Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kemudian datang saksi APIN ARIPHIN petugas Security teman seregu berusaha membantu dan berhasil meringkus bersama saksi APIN ARIPHIN setelah itu datang petugas kepolisian dari Polsek Bojongsari dan saksi Hendrawan menyerahkan pelaku dan barang bukti lanjut membawa pelaku ke Polsek Bojongsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum bahwa yang Terdakwa ambil uang tunai sejumlah Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kunci kotak amal tersebut dengan gunting dan terbuka kemudian sebagian uang tunai yang berada di dalam kotak Amal tersebut saya ambil dan di masukan ke dalam plastik warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak Amal;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Aerox No.Pol B-3251-ALF warna hijau toska.

mengenai ststusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Heriyadi Bin Jemain (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.425.000.- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kotak Amal;
 - 1 (satu) buah gunting.

Dikembalikan kepada pihak Masjid Jami Al-Iman Perum Telaga Golf

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Aerox No.Pol B-3251-ALF warna hijau toska.

Dikembalikan kepada yang Terdakwa RONI HERIYADI bin JEMAIN (alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Melizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Marca Antoko, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Rahmiwati,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)